

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris kepada masyarakat di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyuluhan hukum yang di lakukan oleh notaris di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris terdapat dalam dua bentuk: 1) Penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta. Notaris memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. b) Penyuluhan hukum tanpa diikuti dengan pembuatan akta. Notaris mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk dapat memberikan atau tidak dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak.
2. Kendala-kendala notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kota Pekanbaru adalah keterbatasan dana, tidak adanya sarana dan prasarana khusus yang tersedia, keterbatasan waktu, lambatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan kurangnya kedarasan masyarakat untuk mempelajari hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-Saran

1. Notaris hendaknya dapat memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hokum secara langsung dan terjadwal secara periodik untuk dapat meningkatkan kesadaran, terutama kepada masyarakat awam akan pentingnya pembautan akta otentik.
3. Kepada masyarakat yang kurang paham atau belum tahu dengan hukum khususnya tentang hukum notaris jangan enggan untuk bertanya. Dan kalau ada penyuluhan yang diselenggarakan oleh nataris mari dihadiri.
4. Kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat supaya dapat merevisi UUJN, karena di dalam Undng-Undang tersebut notaris yang tidak menjalankan kewenangan tidak ada sanksi, seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat menjadi kewajiban, sehingga notaris yang tidak melakukan kewajibannya bisa diberikan sanksi.
5. Kepada seluruh kademisi dan civitas hukum hendaknya dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara periodik. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan turut serta membantu meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.
6. Dalam penulisan skripsi ini tentang kewenangan notaris masih jauh daru kesempurnaan, oleh karena itu kepada pihak yang membaca agar dapat memberikan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan skripsi yang akan datang.